



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko Rahayu (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Bali Taru Utama (IUI)
- b. Izin Usaha : IUI 530/2211-Perindag/SK.IUI/XI/2010
- c. Nilai Investasi : Rp. 54.440.000.000,-
- d. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang Km 11, Kp Kadu RT 002/001, Kel. Bunder,
Kec. Cikupa, Kab. Tangerang
- e. No.Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus/MR : Melanie Sidharta
- g. Kapasitas Izin Produksi : Industri Alat-alat Tulis dan Gambar termasuk
perlengkapannya (6.000.000 gross/tahun)
- h. Tanggal Audit : 16 – 18 Maret 2020
- i. Periode Audit : 12 bulan terakhir (Maret 2019 s/d Februari 2020)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	16 Maret 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Bali Taru Utama dan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Perusahaan atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi; ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan Perusahaan untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16 - 18 Maret 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.



Pertemuan Penutupan	18 Maret 2020	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5. - Penjelasan Temuan Audit VLK, sebagai berikut: a. Jumlah verifier yang tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 20 verifier b. Jumlah verifier yang dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 36 verifier c. Tidak Terdapat Ketidaksesuaian - Diskusi
Pengambilan Keputusan	2 April 2020	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Bali Taru Utama dengan Nomor 0056/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 8 April 2024. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Perusahaan mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan akte perubahan PT. Bali Taru Utama telah mendapatkan pengesahan dari Kemenhumham RI sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	PT. Bali Taru Utama telah memiliki SIUP No. 503/02244-BP2T/30-03/PM/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
verifier 1.1.1.c	M	Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017 bahwa Izin HO atau Izin Gangguan dinyatakan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku
Verifier 1.1.1.d	M	PT. Bali Taru Utama telah memiliki TDP No. 30,03,1,32,03725 tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang. Alamat dan ruang lingkup pada dokumen TDP sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Bali Taru Utama sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT. Bali Taru Utama dan pelaporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tangerang untuk semester I & II tahun 2019
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri untuk ruang lingkup kegiatan industri pensil yang dikeluarkan melalui sistem OSS dengan Nomor 8120312101126, kode KBLI : 32901 dan Nama KBLI : Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk perlengkapannya Izin Industri Usaha tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Bali Taru Utama adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBB
Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen API-P No. 280300535-P tanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan masih berlaku. Terdapat kesesuaian Informasi antara dokumen API-P dengan izin usaha industri yaitu industri furniture dari kayu, TDP dan NPWP. Realisasi impor sesuai dengan dokumen API-P yaitu Raw Material for making pencil (slat).
Verifier 1.2.2	M	PT. Bali Taru Utama telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Bali Taru Utama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Bali Taru Utama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok



Verifier 2.1.1.a	M	Penerimaan bahan baku kayu di PT. Bali Taru Utama dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk Kontrak dan Purchase Order (untuk impor) dan Purchase Order (PO) untuk bahan baku lokal.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan lokal maupun impor dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang sesuai dengan stock dan LMK Perusahaan. PT. Bali Taru Utama tidak menerima dan mengolah kayu lelang
Verifier 2.1.1.e	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Bali Taru Utama dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Selama bulan Maret 2019 s/d Februari 2020, pemasok bahan baku kayu olahan lokal telah dilengkapi dengan S-LK dan seluruh pemasok bahan baku kayu olahan impor telah dilengkapi dengan Sertifikat dari negara asalnya.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Bali Taru Utama adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBB.
Verifier 2.1.2.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L
Verifier 2.1.2.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L
Verifier 2.1.2.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L
Verifier 2.1.2.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L
Verifier 2.1.2.e	M	Dokumen Deklarasi Impor PT Bali Taru Utama sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>Due Diligence</i>).
Verifier 2.1.2.f	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku impor tidak terkena bea masuk.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Bahan baku kayu impor berupa Tilia Chinensis dan Chinese Necklace Poplar (Populus lasiocarpa) yang tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan CITES Appendices I, II, and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam bentuk Laporan Mutasi Bahan Baku dan Barang Jadi/Produk Kayu Olahan.



Verifier 2.1.3.a	M	PT. Bali Taru Utama telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi sesuai dengan izin usaha PT. Bali Taru Utama. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT. Bali Taru Utama dengan persentase realisasi produksi sebesar 17,22 %.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dan produksi dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukung PT. Bali Taru Utama.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Bali Taru Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Seluruh perdagangan/pemindahtanganan produk tujuan domestik PT. Bali Taru Utama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa surat jalan.
verifier 3.2.1.a	M	Produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Bali Taru Utama.
Verifier 3.2.1.b	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>invoice, packing list, Bill of Lading (B/L)</i> dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.c	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>invoice, packing list, Bill of Lading (B/L)</i> dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.d	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>invoice, packing list, Bill of Lading (B/L)</i> dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.e	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>invoice, packing list, Bill of Lading (B/L)</i> dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.f	N/A	Jenis produk yang diekspor yaitu pensil dengan HS Code 9609.10.90, belum tergolong produk wajib menggunakan dokumen v-legal sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016 jo Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Jenis produk yang diekspor yaitu pensil dengan HS Code 9609.10.90 tidak tergolong produk wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk pensil tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Produk pensil yang dihasilkan berasal dari jenis kayu Tilia Chinensis, Chinese Necklace Poplar (Populus lasiocarpa) dan jabon yang tidak masuk dalam kategori kayu yang dibatasi perdagangannya



Verifier 3.3.1	M	PT. Bali Taru Utama belum menggunakan tanda v-legal dalam kemasan produk maupun salah satu dokumen penjualan karena produk pensil tidak masuk dalam produk yang dikenakan kewajiban penggunaan V-Legal sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016 jo Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017, namun PT. Bali Taru Utama sudah melakukan komitmen untuk penggunaan tanda v-legal dengan menandatangani dokumen perjanjian penggunaan tanda v-legal untuk produk lain yang wajib menggunakan V-Legal.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Bali Taru Utama telah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk struktur organisasi K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia peralatan K3 dan berfungsi dengan baik di PT. Bali Taru Utama. Tersedia tanda/ jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi pabrik.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Bali Taru Utama membuat dan merawat catatan kecelakaan kerja. Selama periode bulan Februari 2019 s/d.Januari 2020 tidak terdapat 12 kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan.
Verifier 4.2.1	M	PT. Bali Taru Utama telah memiliki Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI) PT. Bali Taru Utama Serikat Pekerja di PT. Bali Taru Utama sudah berjalan sebagaimana fungsinya dengan terbukti nomor pencatatan dari Disnaker No. 120/ Disnaker/IX/2012
Verifier 4.2.2	M	PT. Bali Taru Utama memiliki dokumen PKB Nomor 560/1350/Disnaker tanggal 19 Desember 2018 yang mengatur hak-hak pekerja dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update 2020 serta hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Bali Taru Utama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Riviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Bali Taru Utama No. 0056/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan 8 April 2024.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 2 April 2020

Nomor Surat : 054.1/MHI-S.KEP/IV/2020
Perihal : Keputusan Survailen II VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Bali Taru Utama**

Jl. Raya Serang KM 11, Kp. Kadu RT 002/001, Kelurahan Bunder
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 18 Maret 2020 dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Bali Taru Utama **No. 0056/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 April 2024**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Bali Taru Utama
 - b. Izin Usaha : IUI No.530/2211-Perindag/SK.IUI/XI/2010
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang KM 11, Kp. Kadu RT 002/001, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Industri Alat-alat Tulis dan Gambar termasuk perlengkapannya 6.000.000 gross/tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Selambat - lambat nya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Bali Taru Utama mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Banten
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Lampung
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan